



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.934, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Polbeng. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, perlu mengatur Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Bengkalis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Bengkalis adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta Politeknik Negeri Bengkalis yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Politeknik Negeri Bengkalis.
3. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Senat adalah Senat Politeknik Negeri Bengkalis sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi

etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.

8. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bengkalis.
9. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Politeknik Negeri Bengkalis yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polbeng merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkedudukan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
- (2) Polbeng didirikan pada tanggal 29 Juli 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bengkalis.
- (3) Polbeng berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Politeknik Bengkalis yang didirikan pada tanggal 2 Desember 1999 oleh Yayasan Bangun Insani, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45/D/O/2002 tanggal 14 Februari 2002.
- (4) Tanggal 17 September ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Polbeng yang merupakan kuliah perdana angkatan pertama pada tahun 2001.

Pasal 3

- (1) Polbeng memiliki lambang berupa roda gigi berwarna biru tua yang di tengahnya terdapat poros berwarna kuning emas dan tiga buah buku berjajar berwarna biru muda.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. keutuhan sebagai pusat pendidikan vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memiliki konsep memadukan kepentingan antara dunia industri dan dunia pendidikan yang berlandaskan pada tridharma perguruan tinggi;

- b. roda gigi berwarna biru tua memiliki makna laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu diikuti oleh Polbeng;
- c. poros roda gigi berwarna kuning emas memiliki makna Polbeng merupakan pusat pendidikan vokasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. tiga buah buku berjajar berwarna biru muda memiliki makna tridharma perguruan tinggi.

(3) Warna dan kode warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

No	Lambang	Warna	Kode Warna/RGB (Red-Green-Blue)
1.	roda gigi	biru tua	42-21-112
2.	poros roda gigi	kuning emas	225-183-73
3.	tiga buah buku berjajar	biru muda	118-197-240

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang Polbeng diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

(1) Polbeng memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar putih dan di bagian tengah terdapat lambang Polbeng serta di bawah